

Judge's Considerations in Sentencing a Justice Collaborator (Case Study of Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)

Ahmad Fakhrrur Rozy^{1*}, Jonaedi Efendi²

Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding Author: ahmadfakhrrurozy88@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Consideration of Judges, Justice Collaborator, Sentence Article History Received: Feb 9, 2024; Revised: Apr 17, 2024; Accepted: May 13, 2024; Published: June 7, 2024	<i>A justice collaborator is one of the actors who can be invited to work together, namely someone who has good character so that he can have the status of a witness, reporter or informant so that from his statement he can provide assistance such as providing important information, strong evidence or information given to law enforcement to use in reveal a criminal act that occurred, this study aims to find out how the arrangement for granting justice collaborators in Indonesia and also for what are the judge's considerations in imposing criminal sentences for justice collaborators in decision number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. South. This research method uses normative juridical. The leniency of criminal penalties for justice collaborators refers to recommendations issued by the LPSK (Institute for the Protection of Witnesses and Victims). Results of Judge Considerations in Decision Number 798/Pid.B/PN.Jkt. South. in terms of mitigating the sentence of the defendant Richard Eliezer Pudihang Lumiu so that the criminal sentence given was lighter than the other defendants in the case of the Joint Murder against Brigadier Nofriansyah Yoshua Hutabarat or commonly known as Brigadier J, namely; The defendant is a witness to the perpetrator who cooperates (Justice collaborator), the defendant is polite in court, the defendant has never been punished, the defendant is still young, it is hoped that he will be able to improve his actions in the future.</i>

©2024 by the author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi *Justice Collaborator* (Studi Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Sel.)

Artikel	Abstrak
Kata Kunci: <i>Justice Collaborator</i> , Penjatuhan Pidana, Pertimbangan Hukum	<i>Justice collaborator</i> merupakan salah seorang pelaku yang bisa diajak bekerjasama yakni seseorang yang memiliki sifat baik sehingga bisa berstatus saksi, pelapor maupun informan sehingga dari keterangannya bisa memberikan bantuan seperti memberikan informasi penting, adanya bukti yang kuat maupun keterangan informasi tersebut diberikan kepada penegak hukum untuk digunakan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Pengaturan Pemberian <i>Justice collaborator</i> di Indonesia dan juga untuk Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam penjatuhan pidana bagi <i>Justice collaborator</i> pada putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel. Metode penelitian tersebut menggunakan yuridis normatif. Hasil Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt. Sel. pada hal yang meringankan hukuman terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga hukuman pidana yang diberikan lebih ringan dibandingkan terdakwa yang lain dalam kasus Pembunuhan Bersama sama terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau yang biasa dikenal dengan Brigadir J yaitu: Terdakwa adalah sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (<i>Justice collaborator</i>), Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya dikemudian hari.

PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki alat untuk melakukan penegakan terhadap hukum itu sendiri, salah satunya adalah hukum pidana yang dirumuskan dengan tujuan mengatur pelanggaran dan kejahatan yang terjadi terhadap kepentingan umum, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang memberikan suatu penderitaan atau siksaan.²

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, oleh karena itu tugas dari hukum yakni menjaga agar masyarakat dalam pola tingkah lakunya tetap dan dapat diterima olehnya.³ Mengenai peran hukum, hukum tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan apa yang sudah terjadi atau sesuatu yang tetap dan biasanya diterima oleh masyarakat, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan suatu perubahan dalam masyarakat.

Justice collaborator merupakan salah seorang pelaku yang dapat diajak bekerja sama, yakni seseorang yang memiliki karakter baik sehingga dapat berstatus sebagai saksi, pelapor, maupun informan. Dari keterangannya, ia dapat memberikan bantuan berupa informasi penting maupun bukti yang kuat kepada penegak hukum untuk digunakan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Orang yang memberikan informasi tersebut adalah orang yang terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya maupun tindak pidana lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *justice collaborator* biasanya disebut dengan istilah saksi pelaku.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, khususnya Pasal 1 angka 2, saksi pelaku diartikan sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Kerja sama tersebut dilakukan demi mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi dalam kasus yang sama.

Menjadi *justice collaborator* tidak semudah yang dibayangkan; ada banyak risiko yang harus diambil demi membongkar suatu kejahatan. Oleh karena itu, *justice collaborator* sangat penting, karena informasi yang diberikan merupakan sesuatu yang telah dialami dan menjadi bagian dari lingkungan tersebut, sehingga orang tersebut dapat dipastikan memahami modus kejahatan yang terjadi dan selama ini tersimpan rapi serta bersifat rahasia, baik bagi publik maupun bagi aparat hukum.⁴ Seseorang yang pernah melakukan kejahatan dan bersedia menjadi *justice collaborator* akan mendapatkan perlindungan negara, selain itu juga memperoleh penghargaan khusus

¹Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 2.

²C.S.T. Kansil, *Buku Latihan Hukum Ujian Pidana*, cet. ke-3 (Jakarta, 2007), hlm. 23.

³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 18.

⁴Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Penaku, 2012), hlm. 29.

atas jasanya. Salah satu penghargaan khusus yang dapat diberikan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah pengurangan hukuman.

Mengenai kebijakan hukum pidana terkait keringanan dalam penjatuhan hukuman pidana yang diberikan kepada *justice collaborator*, jika mengacu pada hukum pidana positif di Indonesia yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama, keringanan penjatuhan hukuman pidana bagi *justice collaborator* mengacu pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Sedangkan jika mengacu pada Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, keringanan penjatuhan hukuman pidana di masa yang akan datang didasarkan pada penyidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim, karena merekalah yang berkaitan langsung dengan pemeriksaan tindak pidana. Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. memuat fakta-fakta yang disampaikan oleh Richard Eliezer kepada hakim untuk dipertimbangkan dalam putusan atas kasus tersebut hingga korban meninggal dunia. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam SEMA serta pertimbangan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., telah diberikan hukuman paling ringan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, dengan beberapa pertimbangan hakim yang menjadi acuan dalam pemberian sanksi pidana terhadapnya.

Dengan demikian, seseorang yang menjadi *justice collaborator* dapat memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Ayat (3) huruf a, yakni LPSK dapat memberikan rekomendasi tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya, sehingga dapat diberikan penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b. LPSK juga dapat memberikan rekomendasi tertulis yang ditujukan kepada menteri di bidang hukum, sehingga permasalahan yang dikaji terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi *justice collaborator* tidak akan tercerabut dari akar kemasyarakatannya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum,⁵ yaitu penelitian yang merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*.⁶ Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan bukan sebatas untuk mengetahui sesuatu, melainkan untuk memecahkan isu hukum yang ada.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Keadilan

Perihal keadilan hingga saat ini menjadi persoalan yang sangat menarik untuk dibahas, apalagi persoalan ini sangat sulit dilepaskan dari kepentingan yang selalu ada di masyarakat. Persoalan keadilan pada setiap masyarakat berbeda-beda antara

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 47.

⁶*Ibid.*, hlm. 60.

masyarakat yang hidup di era modern dan di era tradisional, karena konsep keadilan tidak serta-merta dapat disamaratakan antar lini. Keadilan berkaitan dengan suatu kemauan yang tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).

Justice Collaborator

Justice collaborator jika dilihat secara yuridis, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, pasal yang mengatur saksi pelaku sangat sedikit. Selain itu, dalam peraturan tersebut secara jelas tidak terdapat panduan mengenai prasyarat bagi seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Sejatinya, dasar mengenai saksi pelaku sudah ada dalam Pasal 10 Ayat (2) UU 13/2006 jo. UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan aturan tersebut, dapat dijadikan payung hukum bagi pelaku yang bersedia bekerja sama, yang juga dikenal dengan istilah saksi pelaku.

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁷

Penemuan Hukum oleh Hakim

Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum yang diberi tugas untuk melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa konkret.⁸ Dalam menemukan hukum baru, ketika aturannya tidak hanya tidak jelas tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut putusan hakim. Hakim menentukan dan menciptakan hukum (*judge made law*), yang keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Yurisprudensi merupakan sumber hukum primer, sedangkan undang-undang bersifat sekunder. Keputusan hakim bersifat lebih dinamis dan *up to date* karena senantiasa mengikuti perkembangan keadaan di masyarakat dan bertitik tolak pada kegunaan sosial (*social doelmatigheid*). Tujuan utama aliran ini adalah memberikan kemanfaatan dalam masyarakat. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, ternyata ditemukan bahwa solusi yang pada awalnya menjadi tujuan utama aliran *Rechtslehre* justru menimbulkan ketidakpastian dalam perjalanan selanjutnya. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai tumpuan serta konsep dalam perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia; konsep pengakuan yang ditulis dalam sejarah Barat secara jelas diarahkan pada pembatasan masyarakat dan pemerintah.

⁷Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 5.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, hlm. 39.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat merupakan pelayanan yang wajib diberikan oleh penegak hukum maupun aparat keamanan, dengan tujuan memberikan perlindungan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada saksi dari berbagai gangguan seperti teror dan ancaman pada saat dilakukan tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan.⁹ Prinsip perlindungan hukum biasanya terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah termasuk dari ragam penelitian hukum dengan pola kajian yuridis normatif. Pemilihan tipe didasarkan kepada beberapa asumsi penulis yaitu; pertama, pokok kajian ini adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, pendekatan normatif tetap penulis sertakan sebab, nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia adalah suatu yang meniscaya. Sehingga dalam mengambil suatu proposisi penulis tidak akan tercerabut dari akar kemasyarakatannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum,¹⁰ yaitu penelitian yang merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*.¹¹ Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan bukan sebatas untuk mengetahui sesuatu, melainkan untuk memecahkan isu hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Terdakwa Richard Eliezer Lumiu didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt.Sel., menyatakan dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut pertimbangan hakim, dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur kedua di sini telah terbukti.

⁹Muh. Hasrul, *Pemerintahan yang Efektif* (Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013), hlm. 15.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2005, Hal 47.

¹¹ Ibid. hal 60.

Unsur “Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu”

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya saat tertentu untuk menimbang dengan tenang.

Menimbang, bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa unsur berencana menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya. Dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang, yang ditunjukkan dengan adanya kesempatan berpikir mengenai cara agar maksud/tujuan dapat dilaksanakan, termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka menyesatkan atau mengaburkan fakta, serta adanya kesempatan untuk membatalkan niat tersebut, namun tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas diketahui Terdakwa sudah dapat mengetahui timbulnya maksud saksi Ferdy Sambo untuk menghilangkan nyawa korban Yosua di rumah Saguling lantai 3, dengan jawaban Terdakwa mengatakan, “siap komandan” serta menambah peluru Glock 17 pemberian saksi Ferdy Sambo, yang menegaskan kesediaan Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Yosua.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa kembali turun dari lantai 3 rumah Saguling, ia sempat berdoa di toilet dengan harapan saksi Ferdy Sambo mengurungkan niatnya membunuh korban Yosua. Doa yang sama diulangi ketika Terdakwa berada di Duren Tiga sesaat sebelum penembakan, yang menunjukkan Terdakwa telah menyadari bahwa perintah saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Yosua adalah hal yang salah.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling menuju rumah Duren Tiga, Terdakwa langsung menuju dan naik kendaraan Lexus B 1 MAH serta duduk di jok belakang di samping saksi Kuat Ma’ruf, bersama saksi Putri Candrawati yang duduk di tengah, serta korban Yosua yang duduk di depan di samping saksi Ricky Rizal sebagai sopir menuju rumah Duren Tiga. Hal yang sama dilakukan Terdakwa ketika sudah berada di dalam rumah dinas Duren Tiga; sesaat setelah mendengar saksi Ferdy Sambo datang dan masuk rumah, Terdakwa langsung turun menemui saksi Ferdy Sambo, dan atas perintahnya, Terdakwa mengokang senjatanya. Apa yang dilakukan Terdakwa menunjukkan bahwa ia sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan, termasuk melakukan persiapan agar dapat langsung melakukan penembakan terhadap korban Yosua.

Menimbang, bahwa lebih dari itu, atas pertanyaan saksi Benny Ali yang didengar oleh saksi Susanto Haris, Terdakwa telah menceritakan skenario dari saksi Ferdy Sambo yang telah dipersiapkan sebelumnya di rumah Saguling lantai 3, dengan mengatakan, “saya di lantai dua bersama Bapak Kuat, kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong, selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berada di depan kamar ibu dan melihat saya, dan terjadilah penembakan.”

Skenario tersebut juga disampaikan kepada saksi Agus Nurpatria pada Jumat malam, tanggal 8 Juli 2022, di Biro Provos Mabes Polri, ketika Terdakwa diminta menceritakan kronologi kejadian atas meninggalnya korban Yosua di rumah dinas Duren Tiga, beberapa waktu sebelum saksi Ferdy Sambo tiba di Biro Provos tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah saksi Ferdy Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai satu, dengan nada tinggi ia memanggil Ricky dan Yosua Hutabarat. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa mendengar suara saksi Ferdy Sambo, langsung turun ke lantai satu menemuinya, dan berdiri di samping kanannya. Kemudian, saksi Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer untuk mempersiapkan senjatanya dan menyelipkannya di pinggang sebelah kanan.

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Ferdy Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang berdiri di dekat garasi, dekat bak sampah, dengan mengatakan, "Om... dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar hal tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahukan bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdy Sambo. Atas panggilan tersebut, korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti oleh saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, saksi Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua dan mendorongnya ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga, berhadapan dengan saksi Ferdy Sambo. Posisi Terdakwa berada di samping kanan saksi Ferdy Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakangnya, sedangkan saksi Ricky Rizal berada di belakang Terdakwa. Kemudian, saksi Ferdy Sambo mengatakan kepada korban Yosua, "jongkok kamu!!" Korban Yosua, sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "ada apa ini?" Selanjutnya, saksi Ferdy Sambo berteriak dengan suara keras kepada Terdakwa, "Woy...! Kau tembak...! Kau tembak cepat!! Cepat woy kau tembak!!!" Mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung mengarahkan senjata api Glock-17 nomor seri MPY851 ke tubuh korban Yosua dan menembakkan senjata apinya, sehingga korban Yosua terjatuh dan mengeluarkan banyak darah.

Unsur "Melakukan, Menyuruh Lakukan, atau Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur kelima ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan di bawah ini, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis akan menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, di rumah Saguling lantai 3, saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, dan Terdakwa telah mengetahui bahwa korban Yosua akan dihilangkan nyawanya di rumah dinas Duren

Tiga Nomor 46, dan ternyata korban memang meninggal dunia akibat tembakan Terdakwa dan saksi Ferdy Sambo.

Menimbang, bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf diawali setelah bertemu dengan saksi Ferdy Sambo di rumah Saguling lantai 3, ketika diajak oleh saksi Putri Candrawati untuk meyakinkan saksi Ferdy Sambo atas apa yang dilakukan korban Yosua di Magelang. Di lantai 3 inilah saksi Ferdy Sambo diyakinkan akan kebenaran cerita saksi Putri Candrawati melalui telepon dari Magelang, sehingga timbul niat untuk membunuh korban Yosua, dan disampaikan pula apa yang harus dilakukan oleh saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya, saksi Kuat Ma'ruf berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga dalam satu mobil Lexus B 1 MAH bersama saksi Putri Candrawati dan Terdakwa, serta korban yang disopiri oleh saksi Ricky Rizal. Sesampainya di rumah Duren Tiga, saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu utama lantai satu dan naik ke lantai dua untuk menutup pintu balkon, tindakan mana selaras dengan keterangan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren Tiga sudah bersih dan siap digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi agar apa yang terjadi di rumah dinas Duren Tiga tidak diketahui pihak luar, setidaknya tidak mencurigakan, serta memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Yosua atas perintah Ferdy Sambo di rumah Duren Tiga. Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Nota Pembelaan Terdakwa

Terhadap nota pembelaan Terdakwa dan tim penasihat hukumnya, Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana (*manus ministra*) oleh saksi Ferdy Sambo (*manus domina*), sehingga Terdakwa merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan dan oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin ditolak, diabaikan, atau dihindari, sehingga menghapus elemen melawan hukum dan sekaligus kesalahan dari penerima perintah;
3. Hapusnya pertanggungjawaban pidana Terdakwa karena adanya daya paksa (*overmacht*);
4. Bahwa fakta penembakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Yosua terjadi karena Terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan, sebab jika tidak melaksanakan perintah saksi Ferdy Sambo, ia takut akan ditembak;
5. Bahwa keadaan yang dialami Terdakwa termasuk daya paksa relatif dalam arti sempit karena paksaan psikis. Dalam keadaan demikian berlaku adagium bahwa apa pun yang dilakukan seseorang karena ketakutan

- kehilangan nyawa tidak akan dihukum. Daya paksa relatif tersebut dapat timbul dari seseorang, sebagaimana pendapat Eddy O.S. Hiariej;
6. Bahwa dalam kesatuan dan level kepangkatannya, Terdakwa tidak pernah diajarkan untuk menganalisis atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, melainkan hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah, sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) KUHP mengenai Perintah Jabatan, yang menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;
 7. Bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum, penting untuk melihat dan mengkaji aspek kesalahan psikologis, tekanan moral, dan relasi kuasa yang terjalin antara Terdakwa dan saksi Ferdy Sambo, di mana Terdakwa memiliki perbedaan 18 (delapan belas) tingkat hierarki kepangkatan dengan saksi Ferdy Sambo, yang merupakan Jenderal Bintang Dua dan Kepala Divisi Propam berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Seluruh aspek psikologis tersebut menunjukkan bahwa tidak mungkin bagi Terdakwa untuk mengabaikan, menghindari, atau menolak perintah saksi Ferdy Sambo, sehingga berlaku asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yaitu suatu perbuatan pidana tidak membuat seseorang dapat dipersalahkan kecuali di dalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa dan tim penasihat hukumnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa turun dari lantai 3, ia berdoa memohon agar Tuhan mengubah rencana saksi Ferdy Sambo untuk menghilangkan nyawa korban Yosua. Doa yang dilakukan Terdakwa menunjukkan bahwa ia mampu berpikir dan menyadari sepenuhnya bahwa perintah menembak korban Yosua adalah salah;
2. Bahwa melihat rentang waktu antara perintah dan pelaksanaannya di rumah Duren Tiga, seharusnya Terdakwa dapat menemukan cara agar korban Yosua terhindar dari penembakan, terlebih penembakan tersebut dilakukan terhadap korban Yosua, sesama ajudan saksi Ferdy Sambo yang selama ini selalu bersama dan tidak memiliki persoalan apa pun dengan Terdakwa, sehingga meskipun terdapat tekanan, Terdakwa tetap memiliki kesempatan untuk memilih;
3. Bahwa oleh karena itu, tidaklah tepat apabila Terdakwa hanya dipandang sebagai alat yang disuruh lakukan, dan bahwa perintah Ferdy Sambo mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin ditolak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pengertian menyuruh lakukan (*doenplegen*) dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP;
4. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan adanya keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan karena takut ditembak apabila tidak melaksanakan perintah saksi Ferdy Sambo dinilai berlebihan,

mengingat penembakan yang dikehendaki saksi Ferdy Sambo semata-mata ditujukan kepada korban Yosua dengan alasan bahwa korban telah melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Candrawati. Terlebih, ketika saksi Ricky Rizal menyatakan tidak berani menembak karena mentalnya tidak kuat, saksi Ferdy Sambo pun tidak melakukan tindakan apa pun terhadap saksi Ricky Rizal;

5. Bahwa terhadap ketentuan “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana” sebagaimana Pasal 51 Ayat (1) KUHP, menurut Majelis Hakim, apa yang diperintahkan saksi Ferdy Sambo bukan merupakan perintah jabatan;
6. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan, sejak diperintah saksi Ferdy Sambo di rumah Saguling untuk menembak Yosua, Terdakwa berdoa di toilet, yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyadari perintah tersebut adalah salah. Saksi Ferdy Sambo tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Yosua, dan hal tersebut juga bukan merupakan tugas Terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa perbuatan Terdakwa bukan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan.

Diadopsinya ajaran kesalahan normatif-deskriptif, yang mengubah tataran teoretik dan penegakan hukum di Indonesia sejak dikemukakan oleh Moeljatno, tentu bukan tanpa alasan, karena dengan demikian sikap batin seseorang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Di sisi lain, terdapat kritik terhadap ajaran kesalahan psikologis yang mensyaratkan adanya tekanan psikologis dari luar, yang parameter serta seberapa jauh pengaruhnya masih dipertanyakan, sebagaimana pendapat Andi Hamzah berikut: “Yang menjadi persoalan tentunya adalah seberapa besar tekanan batin dari luar itu untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan.”

Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Dalam proses persidangan, keahlian hakim sangat dibutuhkan untuk memahami sebuah kasus yang sedang ditangani. Hakim wajib menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum, yaitu aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga dalam penetapan putusan, hakim harus mewakili keempat aspek penting tersebut. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan yang hanya berdasarkan frasa yang tercantum dalam undang-undang. Hakim wajib berpikir dan bertindak secara progresif sehingga putusan yang diberikan dapat mencerminkan kebenaran yang bersifat substantif.¹²

Pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim di dalam putusannya merupakan hal yang perlu mendapat perhatian, karena pertimbangan tersebut

¹²Sri Dewi Rahayu Dewi dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *Pampas: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 127.

menjadi alasan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, baik berupa putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, maupun putusan bebas. Pertimbangan hakim dalam suatu putusan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP. Pasal 197 huruf d menjelaskan bahwa pertimbangan disusun secara ringkas berdasarkan fakta dan pembuktian yang diperoleh saat persidangan, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.¹³

Justice collaborator tentu sangat penting, terutama dalam penyelesaian perkara, agar dapat membantu menyelesaikan kasus yang sedang ditangani oleh hakim pemeriksa perkara pidana tersebut. Di Indonesia, banyak permasalahan pidana yang menjadi lebih mudah ditangani dengan adanya *justice collaborator* ini, terutama dalam kasus pidana yang tergolong besar, salah satunya adalah kasus pembunuhan berencana oleh mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo, bersama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf.

Justice collaborator juga merupakan seorang terdakwa, akan tetapi bukan pelaku utama dalam suatu kejahatan atau bukan aktor intelektualnya, dan dapat bekerja sama untuk mengungkap suatu tindak pidana seterang-terangnya agar kejahatan tersebut terbongkar. Dalam kasus ini, yang merupakan *justice collaborator* adalah Richard Eliezer Pudihang Lumiu, atau yang biasa dikenal dengan Bharada E.¹⁴

Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. terdapat beberapa pertimbangan hakim yang membuat penjatuhan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E menjadi lebih ringan dibandingkan terdakwa lain, yakni berupa hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan Bharada E adalah karena adanya suatu hubungan yang tidak dihargai oleh Terdakwa hingga korban meninggal dunia, sedangkan hal yang meringankan adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Terdakwa mau dan bersedia bekerja sama sebagai *justice collaborator* terkait kasus yang terjadi;
2. Selama persidangan berlangsung, Terdakwa bersikap sopan;
3. Terdakwa sebelumnya belum pernah dikenakan tindak pidana atau dihukum;
4. Terdakwa masih tergolong muda sehingga suatu saat dapat memperbaiki perbuatannya;
5. Dalam persidangan, Terdakwa mengaku telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
6. Terdakwa mendapatkan maaf dari keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Meskipun Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E telah diadili dan dinyatakan bersalah oleh hakim, serta terbukti secara sah dan meyakinkan

¹³Sudarto, *Hukum dan Pidana* (Bandung: PT Alumni, 1986), hlm. 74.

¹⁴Ibid., hlm. 47.

¹⁵Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., hlm. 17.

melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, hukuman yang dijatuhkan dinilai sangat ringan jika mengacu pada Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan hakim yang meringankan tersebut di atas, salah satunya adalah penetapan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E sebagai *justice collaborator*.

Dalam SEMA, mengenai tata cara telah tersedia pedoman bagi seorang hakim untuk menentukan sanksi bagi *justice collaborator* dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang nantinya sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, di antaranya:¹⁶

1. Orang yang bersangkutan, dalam hal ini terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, mengakui kejahatannya dan memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana tertentu, bukan sebagai pemeran utama dalam perkara tersebut, dan keluarga korban pun telah memaafkan Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam hal yang meringankan dalam putusan tersebut;
2. Hukuman yang paling ringan diberikan dengan mempertimbangkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam SEMA dan pertimbangan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., telah diberikan hukuman paling ringan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, dengan beberapa pertimbangan hakim yang menjadi acuan dalam pemberian sanksi pidana terhadapnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan tuntutan yang diajukan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat memberikan bukti sehingga dapat mengungkap tindak pidana tersebut secara signifikan. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. yang menetapkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, atau yang biasa dikenal dengan Bharada E, sebagai *justice collaborator*.

Pertimbangan tersebut, sebagaimana banyak disebutkan dalam putusan hakim, meringankan hukuman terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga hukuman pidana yang diberikan lebih ringan dibandingkan terdakwa lain dalam kasus pembunuhan bersama-sama terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, atau yang biasa dikenal dengan Brigadir J, di antaranya:

1. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*);
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

¹⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 28.

4. Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Ayu Diah, and Ni Nengah. "Pengaturan terhadap Saksi Pelaku Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana." Jakarta, 2018.
- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Pampas: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 127.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. "Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia: Perbandingan di Amerika dan Eropa." *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban* 1, no. 1 (2011).
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ginting, Camaliel. "Kajian Yuridis Normatif terhadap Saksi Pelaku sebagai Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi." Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.
- Kansil, C. S. T. *Buku Latihan Hukum Ujian Pidana*. 3rd ed. Jakarta, 2007.
- Kanter, E. Y., et al. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Logan, R. G. "Legal Literature and Law Libraries." In *Information Sources in Law: Butterworth Guide to International Sources*. London: Butterworth & Co. Publisher Ltd., 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Rev. ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Pangaribuan, Luhut. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Rasyid Noor, H. A. "Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia." *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XXIV (2009).
- Reksodiputro, Mardjono. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Rijadi, Prasetijo, and Sri Priyanti. *Memahami Metode Penelitian Hukum dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*. Sidoarjo: Al Maktabah, 2017.
- Wijaya, Firman. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku, 2012.
- Zidni, Irfan. "Kepastian Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Indonesia." Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).